



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN BENGKALIS DAN PELESTARIAN ADAT  
ISTIADAT MELAYU KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat Melayu Riau di Kabupaten Bengkalis yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun hidup dalam masyarakat merupakan salah satu kekayaan budaya daerah yang harus diakui, dihormati sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan adat istiadat dan nilai-nilai budaya serta kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Kabupaten Bengkalis, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sebagai penguatan Lembaga Adat sesuai Visi Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di urusan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, serta kewenangan di pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan, sub urusan kebudayaan, maka perlu pengaturan mengenai Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dan pelestarian adat istiadat Melayu Kabupaten Bengkalis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dan Pelestarian Adat Istiadat Melayu Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN BENGKALIS DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT MELAYU KABUPATEN BENGKALIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Fasilitas adalah upaya dalam bentuk penertiban kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
5. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya melestarikan dan mengembangkan hukum adat serta mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat budaya Melayu Riau di Kabupaten Bengkalis, dalam koridor peraturan perundang-undangan nasional.
6. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

7. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
8. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
9. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
10. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
11. Adat Istiadat adalah kumpulan tradisi, kebiasaan, norma, dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat atau budaya.
12. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.
13. Kampung sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Penghulu adalah Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan.
15. Lembaga Adat Melayu Riau Kawasan/Rantau adalah meliputi beberapa wilayah Kecamatan dan/atau satu Kecamatan.
16. Lembaga Adat Melayu Riau Kepenghuluan/Pebatinan adalah meliputi beberapa wilayah kepenghuluan/pebatinan dan/atau antar penghuluan/pebatinan.
17. Anggaran Dasar adalah dokumen hukum yang mengatur tata kelola dan operasional lembaga dan ketentuan pokok seperti nama, tujuan, asas, struktur organisasi, dan keanggotaan, yang bersifat fundamental dan relatif tetap.
18. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran teknis dari Anggaran Dasar, mengatur mekanisme kerja, hak dan kewajiban anggota, tata cara rapat, kepengurusan, serta sanksi, yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
19. Hak Ulayat atau yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

## BAB II FALSAFAH DAN ASAS

### Pasal 2

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis berfalsafah Pancasila.

### Pasal 3

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis berasaskan Pancasila, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang telah hidup dan berkembang sebagai pembentuk karakter budaya Melayu Riau.

### Pasal 4

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis bertujuan:

- a. menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai adat dan nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu;
- b. melindungi, membela, dan memajukan hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan hukum nasional; dan
- c. mewujudkan masyarakat adat dan nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

### Pasal 5

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis tidak boleh ikut serta dalam politik praktis.

### Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. bentuk dan fungsi;
- c. tugas pokok;
- d. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- e. peran lembaga adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dalam pelestarian budaya daerah;
- f. penguatan masyarakat adat;
- g. badan usaha lembaga adat;
- h. hubungan kerja sama;
- i. gelar adat, gelar adat kehormatan, gelar adat istimewa dan penghargaan;
- j. tata cara adat dan upacara adat;
- k. pemertabatan dan pelestarian budaya melayu

- l. pusat pendidikan dan pelatihan adat;
- m. kekuasaan dan keanggotaan;
- n. pembiayaan;
- o. lambang, tanda kebesaran dan hari besar adat;
- p. sanksi adat;
- q. pembubaran; dan
- r. ketentuan peralihan.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di Daerah didirikan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis untuk tingkat Kabupaten, Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan Lembaga Adat Melayu Riau Kelurahan/Kampung untuk tingkat Kelurahan/ Kampung dan/atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Adat Kawasan/ Rantau/ Kepenghuluan/ Pebatinan di daerahnya atau di wilayah kerjanya dan memberikan pengakuan atas keberadaannya
- (3) LAM Riau Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/ Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.
- (4) LAM Riau Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/ Pebatinan melakukan koordinasi dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan adat dan masyarakat di wilayah Daerah.
- (5) Lembaga-lembaga adat selain lembaga adat atau paguyuban atau nama lainnya yang berkedudukan di Daerah dapat menjalankan aktivitas adat dan budayanya dengan tetap berpayung kepada Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.

#### Bagian Kedua Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

##### Pasal 8

- (1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disahkan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan.

- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan lambang;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. asas, tujuan, dan fungsi;
  - d. kepengurusan;
  - e. hak dan kewajiban anggota;
  - f. pengelolaan keuangan; dan
  - g. mekanisme penyelesaian sengketa serta pengawasan internal.

Bagian Ketiga  
Susunan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis bersifat otonom sebagai organisasi kemasyarakatan adat, dengan ketentuan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan dan wilayah Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis terdiri dari:
  - a. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten berkedudukan di ibu kota Daerah;
  - b. Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan; dan
  - c. Lembaga Adat Melayu Riau Desa atau Kampung atau Kelurahan berkedudukan di Desa/Kampung/ Kelurahan.

Paragraf 2  
Susunan Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan dan kepemimpinan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, dipilih dan disahkan dalam musyawarah Daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Keputusan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis tingkat Kabupaten menjadi pedoman dan bersifat mengikat bagi Lembaga Adat Melayu tingkat Kecamatan, Desa/Kampung/ Kelurahan beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV BENTUK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Bentuk

#### Pasal 11

- (1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis berbentuk persekutuan konfederasi, yaitu keterpaduan federasi dari kecamatan, desa/kampung/kelurahan di wilayah Daerah.
- (2) Bentuk konfederasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 12

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis berfungsi:

- a. sebagai pelindung bagi kelembagaan adat dan organisasi masyarakat adat baik kedaerahan atau kesukuan yang ada di Daerah;
- b. tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu;
- c. mengemban, mengamalkan, memelihara, dan membela nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu di Daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu di Daerah;
- e. sebagai penapis masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama; dan
- f. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya menyejahterakan masyarakat Melayu di Daerah.

## BAB V TUGAS POKOK

#### Pasal 13

- (1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok:
  - a. mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan, pengkajian dan pengelolaan bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat di Daerah yang serasi dengan hukum Syarak dan hukum negara;

- b. menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjiwa Melayu dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. mengadakan dan mengupayakan kerja sama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan Pemerintah;
- d. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah serta pelestarian nilai adat;
- e. memperjuangkan kepentingan masyarakat Daerah berkaitan dengan pemenuhan hak sosial, politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan;
- f. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu secara berkeadilan, sesuai kapatutan dan peraturan perundang-undangan;
- g. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dengan pemberian sanksi adat yang bersifat edukatif, kultural, restoratif, dan sukarela, tanpa mengurangi hak setiap orang untuk mengajukan penyelesaian melalui jalur hukum nasional.
- i. mewakili masyarakat adat yang ada di daerahnya dalam penyelesaian perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat;
- j. membuat Keputusan Lembaga Adat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perangkat daerah yang berkaitan dengan kebudayaan dan kearifan lokal;
- k. memberikan rekomendasi, pandangan adat, serta masukan tertulis dan tidak tertulis tentang pemahaman adat istiadat Melayu di pemerintahan dalam berbagai jenjang kepada pihak terkait seperti calon kepala desa atau calon penghulu, perangkat daerah, perorangan, serta lainnya yang dirasakan layak sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
- l. menjaga marwah Daerah dari sikap dan perilaku sosial yang berpotensi akan mengganggu dan merusak tatanan dan nilai adat istiadat Melayu Daerah;
- m. meluruskan dan memperbaiki praktik di masyarakat yang dipandang bertentangan dan/atau menyimpang dari sisi nilai dan ketentuan adat istiadat;
- n. merumuskan dan menyusun kaidah atau ketentuan berkaitan dengan praktik adat istiadat Melayu untuk dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat;
- o. memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang memuliakan sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan adat Melayu Daerah; dan

- p. sebagai pelindung keragaman antara adat istiadat dan budaya nusantara yang ada di Daerah.
- (2) Bentuk rekomendasi, pandangan adat, serta masukan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.

## BAB VI

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan adat Melayu di Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
- a. bersama Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menyusun dan menetapkan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat Melayu yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
  - b. bersama Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menetapkan standar pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pelestarian dan pengembangan adat Melayu Daerah; dan
  - c. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
- a. bersama Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, organisasi bidang budaya dan/atau perorangan melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan adat Melayu di Daerah;
  - b. memfasilitasi Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tingkatannya dalam pelestarian dan pengembangan adat Melayu Daerah;
  - c. memberikan hibah, bantuan keuangan, dan/atau bentuk program lainnya kepada Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan, pelestarian, dan pemberdayaan adat istiadat, budaya, serta kearifan lokal masyarakat Melayu di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendukung dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia adat Melayu di Daerah;
  - e. memfasilitasi kerja sama kelembagaan adat Melayu Kabupaten Bengkalis dengan kelembagaan adat lain;
  - f. memfasilitasi duta adat dan budaya dalam memasyarakatkan nilai-nilai adat dan budaya Melayu;

- g. memfasilitasi Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis untuk membangun, melakukan pengelolaan dan pengembangan aset;
- h. meminta pertimbangan dan masukan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan regulasi tentang pelestarian dan pengembangan adat Melayu di Daerah;
- i. bersama Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menetapkan agenda seni budaya Melayu Daerah yang bertujuan melestarikan adat Melayu di Daerah; dan
- j. bersama Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi dan peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan adat Melayu di Daerah.

BAB VII  
PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN BENGKALIS  
DALAM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Pasal 16

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis di setiap tingkatan berperan:

- a. melakukan inventarisasi aktivitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
- b. melakukan inventarisasi dan pendokumentasian aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah, serta memastikan perlindungannya dari kerusakan atau alih fungsi yang tidak sesuai;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni dan nilai sosial budaya daerah;
- d. melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- e. memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak baik perorangan, kelompok atau lembaga, badan usaha maupun Pemerintah Daerah tentang masalah adat di Daerah;
- f. melaksanakan penyuluhan adat dan pelestarian adat istiadat secara menyeluruh;
- g. memfasilitasi kelompok atau komunitas dan organisasi seni budaya dalam mengembangkan adat Melayu di Daerah;
- h. menjalin kerja sama kelembagaan dengan lembaga adat lain;
- i. melakukan pembinaan terhadap kelompok, komunitas dan organisasi seni budaya di Daerah dalam program pelestarian dan pengembangan adat Melayu di Daerah; dan
- j. memelihara serta melestarikan nilai adat Melayu di Daerah demi keberlangsungan adat dan budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB VIII  
PENGUATAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 17

- (1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sesuai tingkatannya wajib:
  - a. menguatkan masyarakat adat dan komunitas adat dalam lingkungannya;
  - b. memfasilitasi atau memediasi masyarakat adat dan/atau komunitas adat dalam memperoleh hak-haknya secara akomodatif, persuasif, dan tidak diskriminatif;
  - c. memfasilitasi masyarakat adat dan komunitas adat yang dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung pelestarian dan pengembangan adat Melayu di Daerah;
  - d. melakukan pemberdayaan organisasi masyarakat adat dan komunitas adat di semua tingkatan;
  - e. masyarakat adat dan komunitas adat wajib memelihara, membina dan mengembangkan adat Melayu Daerah yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan Daerah;
  - f. koordinasi pembinaan, pengawasan atas pelestarian, pengembangan adat istiadat nilai sosial budaya, dan penetapan masyarakat hukum adat dilakukan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - g. dalam upaya melindungi serta menjaga eksistensi masyarakat adat ataupun komunitas adat di Daerah, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dapat melakukan pengelolaan hak-hak ulayat atas dasar melestarikan dan menyejahterakan masyarakat adat ataupun komunitas adat di Daerah; dan
  - h. lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dapat melakukan revitalisasi eksistensi suku, adat, serta komunitas adat yang pernah ada sebagai bentuk menjaga keragaman suku, adat, dan budaya yang ada di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai upaya melindungi dalam menjaga eksistensi dan upaya revitalisasi eksistensi suku, adat, serta komunitas adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
BADAN USAHA LEMBAGA ADAT

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Milik Lembaga Adat merupakan entitas usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.
- (2) Badan Usaha Milik Lembaga Adat bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi di wilayah adat serta menyejahterakan masyarakat adat melalui kegiatan usaha.

- (3) Ketentuan Badan Usaha Milik Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X HUBUNGAN KERJA SAMA

### Pasal 19

- (1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, meliputi:
- a. lembaga adat lainnya;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. lembaga kajian atau penelitian;
  - d. badan usaha milik pemerintah atau swasta; dan
  - e. lembaga terkait lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat regional, nasional maupun internasional, sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dengan tetap memperhatikan kedaulatan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI GELAR ADAT, GELAR ADAT KEHORMATAN, GELAR ADAT ISTIMEWA DAN PENGHARGAAN

### Pasal 20

- (1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dapat memberikan gelar adat, gelar adat kehormatan dan gelar adat istimewa kepada tokoh yang dianggap berjasa dalam meningkatkan harkat, martabat dan/atau pelestarian adat budaya Melayu di Daerah, dengan proses yang transparan, objektif dan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan hak warga negara.
- (2) Selain gelar adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dapat memberikan penghargaan kepada tokoh yang dianggap telah berjasa dalam melestarikan nilai adat budaya Melayu di Daerah dengan proses yang transparan, objektif, dan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan hak warga negara.
- (3) Gelar dan/atau penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau dan/atau Peraturan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.
- (4) Mekanisme pemberian gelar adat, gelar adat kehormatan, gelar adat istimewa dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII TATA CARA ADAT DAN UPACARA ADAT

### Pasal 21

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menyusun pembakuan tata cara adat serta pelaksanaannya sesuai asas adat istiadat Melayu Riau dengan memperhatikan penghormatan terhadap kebebasan beragama, kepercayaan, dan hak-hak konstitusional warga.

### Pasal 22

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dapat melakukan upacara adat dalam pelantikan atau pengukuhan, pemberian gelar adat kepada pejabat atas dasar kesukarelaan dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara adat dan upacara adat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMARTABATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELAYU

### Pasal 24

- (1) Untuk mewujudkan jati diri masyarakat di Daerah, ditetapkan hari jumat sebagai Hari Berbudaya Melayu.
- (2) Setiap hari jumat, pejabat dan masyarakat dianjurkan memakai pakaian Melayu dan didukung menggunakan bahasa Melayu, dalam rangka memperkuat identitas budaya, tanpa mengurangi penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa resmi negara.
- (3) Setiap bangunan yang merupakan aset Pemerintah Daerah dianjurkan memasukkan unsur arsitektur Melayu sebagai ciri khas dalam desain dan konstruksinya, sesuai dengan adat istiadat dan budaya Melayu di Daerah.
- (4) Setiap fasilitas umum dan pelayanan umum di Daerah dianjurkan menggunakan bahasa dan simbol identitas Melayu.
- (5) Setiap masyarakat dan perangkat daerah dianjurkan menjaga dan menjunjung tinggi simbol dan nilai adat Melayu dalam pergaulan sehari-hari.

## Pasal 25

- (1) Dalam rangka Pelestarian Adat Istiadat dan budaya Melayu di Daerah, perangkat daerah yang membidangi pendidikan dapat memasukkan budaya Melayu Riau sebagai muatan lokal di sekolah, dengan mengacu pada ketentuan kurikulum nasional.
- (2) Setiap perangkat daerah berperan aktif dalam pelestarian budaya dan adat istiadat Melayu di Daerah.
- (3) Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dalam suatu Keputusan.

## BAB XIV

## PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADAT

## Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat Melayu Riau di Daerah, dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang terintegrasi dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

## Pasal 27

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Kabupaten Bengkalis memiliki tugas:
  - a. merumuskan kebijakan pelestarian dan pengembangan sumber daya manusia adat Melayu yang berpedoman pada rencana induk pembangunan dan pengembangan budaya Melayu Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemerintah Daerah bersama Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menyusun rencana aksi daerah dalam rangka pelestarian, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. mengelola, melaksanakan pendidikan dan pelatihan adat istiadat serta kearifan lokal Melayu Daerah;
  - d. membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya adat baik secara regional, nasional dan internasional.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 28

Kekuasaan tertinggi dalam Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis berada pada musyawarah daerah Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dengan ketentuan mekanismenya diatur secara demokratis dan partisipatif sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau.

Pasal 29

Keanggotaan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga secara terbuka, inklusif, dan non diskriminatif, dengan memberi kesempatan setara kepada masyarakat adat tanpa membedakan agama, suku, atau gender.

BAB XVI  
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
LAMBANG, TANDA KEBESARAN DAN HARI BESAR ADAT

Pasal 31

- (1) Lambang adat Melayu Kabupaten Bengkalis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (2) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji, pakaian dan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (3) Hari besar sebagai hari besar Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis pada setiap tanggal 6 Juni dan hari-hari besar lainnya akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.

BAB XVIII  
SANKSI ADAT

Pasal 32

- (1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dapat memberikan sanksi adat kepada perorangan, kelompok/ lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat Melayu Daerah.
- (2) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut untuk ditaati dan dilaksanakan.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dan/atau dalam Ketentuan Khusus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
PEMBUBARAN

Pasal 33

- (1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah adat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menghormati hak masyarakat adat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membubarkan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis apabila adanya indikasi perbuatan makar.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak anggota dan tidak menimbulkan diskriminasi.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Adat Istiadat Melayu dan Pengembangan Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat serta Lembaga Adat Dalam Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2001 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 18 Desember 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H  
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU (9.84.C/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN BENGKALIS DAN PELESTARIAN  
ADAT ISTIADAT MELAYU KABUPATEN BENGKALIS

1. UMUM

Adat istiadat dan budaya lokal merupakan identitas suatu masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, serta sejarah panjang peradaban. Di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, masyarakat Melayu memiliki kekayaan adat dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, di era globalisasi dan modernisasi, eksistensi adat istiadat dan budaya lokal menghadapi tantangan serius, mulai dari pudarnya nilai-nilai tradisional, minimnya regenerasi pelaku adat, hingga tergerusnya norma-norma budaya akibat pengaruh global. Oleh karena itu, penguatan regulasi Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menjadi suatu keharusan untuk memastikan pelestarian budaya lokal tetap terjaga. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum yang mengakui eksistensi lembaga adat, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memastikan bahwa adat istiadat dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam tatanan masyarakat modern.

Regulasi Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis bukan hanya penting, tetapi urgent untuk memastikan bahwa adat istiadat dan budaya lokal tetap lestari di tengah derasnya arus modernisasi. Dengan payung hukum yang kuat, lembaga adat dapat berfungsi secara optimal sebagai garda terdepan pelestarian budaya, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang berakar pada kearifan lokal. Tanpa regulasi yang jelas, budaya Melayu Kabupaten Bengkalis berisiko tergerus zaman. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus segera mengambil langkah konkret dengan menerbitkan peraturan yang mengakui, melindungi, dan memberdayakan lembaga adat sebagai benteng terakhir pelestarian identitas budaya Melayu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7